

KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA RINGAN DI INDONESIA

Andi sukrianto¹, Ermania Widjajanti²

^{1,2}Universitas Trisakti

andisukrianto03@gmail.com¹, ermania@trisakti.ac.id²

ABSTRACT; *In the Criminal Code, light crimes are stated in Article 205 paragraph (1) which states that light crimes are criminal cases that are punishable by imprisonment or imprisonment for a maximum of three months and/or a fine of up to Rp. 7,500 (seven thousand five hundred rupiah). then the Supreme Court (MA) issued Perma Number 2 of 2012 concerning adjustments to the limits for minor crimes and the amount of fines in the Criminal Code. This research uses juridical-normative research methods. is an approach using legislation or regulations. This research uses a legislative approach which is carried out by examining statutory regulations that are related to the topic that will be discussed in this research, namely the embodiment of restorative justice, namely the restoration of the victim's condition for losses suffered as a result of criminal acts committed by Penal mediation actors encourage traditional plea bargaining.*

Keywords: *Restorative Justice In Resolving Criminal Cases.*

ABSTRAK; Dalam KUHP tindak pidana ringan disebutkan dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindak pidana ringan ialah perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi. pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mana dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas pada penelitian ini merupakan perwujudan keadilan restoratif (restorative justice) yakni pemulihan keadaan korban atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mediasi penal mendorong terjadinya plea bargaining secara tradisional.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif Penyelesain Perkara Pidana.

PENDAHULUAN

Dalam KUHP tindak pidana ringan disebutkan dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindak pidana ringan ialah perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500

(tujuh ribu lima ratus rupiah). kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP. dalam perma tersebut dijelaskan jika nilai Rp7.500 tersebut dilipat gandakan sebanyak 1.000 kali sehingga menjadi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dalam Perma ini juga menyebutkan bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384.407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). hal ini dikarenakan telah berubahnya nilai mata uang rupiah dan dalam KUHP belum dilakukan pembaharuan terhadap hal ini. meskipun telah ada penyelesaian batasan nilai denda dan jumlah kerugian tindak pidana ringan, namun hal tersebut belummenuhi rasa keadilan dan kepuasan masyarakat akan penyelesaian tindak pidana ringan. penegak hukum terkadang mengabaikan adanya perma tersebut dengan menerapkan hukum acara biasa kepada pelaku tindak pidana ringan. misalkan saja pada kasus nenek mina yang divonis ¹1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokero dimana nenek minah terbukti melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Padahal nilai kerugian yang dialami korban hanya sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan memetik 3 buah kakao Permasalahan diatas menyebabkan berbagai pihak mendesak adanya penyelesaian alternatif atau inovasi dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan. keberadaan restorative justice menjadi angin segar bagi pencari keadilan dalam kasus tindak pidana ringan. Restorative justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan menekankan pada pemulihan kerugian antara korban dan pelaku dan masyarakat terda terdampak tindak pidana tersebut. Prosedur restorativejustice menitik beratkan pada pemidanaan diubah menjadi dialog dan musyawarah sehingga menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan korban dan pelaku. Restorative justice ini bermakna keadilan yang merestorasi.²

Penegakan restorative justice di Indonesia masih jarang digunakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan. hal ini dikarenakan penegak hukum mayoritas masih mengutamakan penegakan hukum berdasarkan aturan perundang-undangan dibandingkan menggunakan proses dialog dan musyawarah dalam mengatasi permasalahan atau kasus yang bersifat ringan dan sederhana. hal ini menunjukkan bahwa seakan-akan pengadilan merupakan tempat terbaik dalam mencari keadilan Sehingga setiap munculnya suatu tindak pidana, selalu

¹ Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan, 2021, <https://doi.org/10.19184/idj.v12i2.25842>.

² Ibid.

dilimpahkan ke pengadilan tanpa memperhitungkan waktu, biaya dan tenaga yang dikeluarkan apakah sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan tersebut. Pada dasarnya restorative justice merupakan tanggapan terhadap adanya teori seatributif yang menekankan pada pembalasan dan teori Neo klasik yang terfokus pada persamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Restorative justice dilaksanakan dengan kooperatif yang menyertakan seluruh pihak. kemudian dari sudut pandang ahli, memberikan definisi terkait konsep restorative justice ini diantaranya Walgrave yang mendefinisikan bahwa restorative justice merupakan suatu pendekatan yang memrakondisi kerusakan yang terjadi sebagai akibat adanya tindak pelanggaran, dengan mengupayakan mediasi dengan berbentuk pelayanan komunitas atau kerja sosial dengan melakukan intervensi bukan untuk menghukum atau menanamkan kembali nilai dalam masyarakat kepada pelaku, namun untuk memulihkan kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban. Sedangkan lebih sederhana. bagaimana menjelaskan jika restorative justice adalah menata kembali sistem pemidanaan yang lebih adil bagi pelaku korban dan masyarakat.

Kejahatan atau tindak pidana sering sekali terjadi dimasyarakat seperti penganiayaan ringan karena hal tersebut menjadi tidak terlepas dari perilaku masyarakat secara individu atau kelompok yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan perselisihan menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut.³ menurut wahyu Ramadhan mengatakan bahwa Penganiayaan secara lebih rinci dapat dikategorikan menjadi 6 macam yakni penganiayaan biasa, ringan, berat, berencana, berat berencana dan penganiayaan terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu yang akhirnya bisa memberatkan Penganiayaan merupakan tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk memberikan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 351 sampai dengan Pasal 358, penganiayaan sendiri akan tergolong penganiayaan ringan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 352 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ayat (1) yang berbunyi: Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling

³ Tita Nia, Haryadi Haryadi, dan Andi Najemi, "Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2023): 223–39, <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>.

banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.⁴ dari ketentuan Pasal 352 KUHP jelas bahwa sanksi untuk tindak pidana penganiayaan ringan adalah pidana paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut Adami Chazawi, menjelaskan macam-macam kejahatan terhadap tubuh yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d 358.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka-luka.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka muncul satu permasalahan, pertama, bagaimana penanganan perkara tindak pidana ringan dengan menggunakan sistem restorative justice.? Dalam permasalahan tersebut berusaha menganalisis penanganan tindak pidana ringan dengan bertujuan untuk menguji peluang restorative justice untuk diterapkan sebagai inovasi penyelesaian kasus tindak pidana ringan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decre* adalah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus selain itu, pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mana dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas pada penelitian ini. peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat berwenang yang dituangkan secara tertulis dan berlaku mengikat secara umum atau khusus. Pendekatan konseptual juga digunakan dalam penelitian ini yang mana merujuk pada asas-asas hukum ataupun pada doktrin-doktrin hukum. selain itu pada penelitian yang menggunakan pendekatan yang demikian, juga mempertimbangkan penggunaan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.⁵

⁴ Ibid.

⁵ Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan, *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* (2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan perkara tindak pidana ringan menggunakan sistem restorative justice

Hal ini merupakan perwujudan keadilan restoratif (restorative justice) yakni pemulihan keadaan korban atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mediasi penal mendorong terjadinya plea bargaining secara⁶ tradisional. Pleabargaining merupakan sarana alternatif untuk mengurangi beban pengadilan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukum dan pelaku dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana dengan memperhatikan kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan. Mediasi penal dapat memecahkan kesulitan pembuktian di dalam peradilan formal, misalkan dalam sebuah kondisi di mana terdapat kesulitan di dalam membuktikan kesalahan (guilty) dari pelaku, namun di sisi lain jelas-jelas korban dirugikan atas perbuatan pelaku. Keadilan restoratif yang hendak dicapai oleh mediasi penal berorientasi kepada 3 (tiga) tujuan sebagai berikut. Keadilan restoratif yang memusatkan perhatiannya kepada korban berfokus untuk memberikan keadilan kepada korban serta kemanfaatan bagi korban dan pemulihan atas kerugian yang dideritanya akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Keadilan restoratif adalah pintu masuk bagi masyarakat khususnya korban dalam menyampaikan keinginan dan tuntutan haknya sebagai korban.

Mengingat bahwa proses peradilan pidana formal yang ada saat ini hanya mengacu pada sebuah keadilan yang bersifat prosedural semata, sehingga sering kali kepentingan korban menjadi terabaikan. Keadilan restoratif juga menguntungkan bagi pelaku sebab pertimbangan pemberian hukuman yang lebih ringan atau penggantian bentuk hukuman sangat mungkin untuk dilakukan. Sejahtera pelaku sanggup dan dapat bertanggungjawab kepada korban atas perbuatannya maka kepadanya juga akan diberlakukan perlakuan yang menguntungkan bagi dirinya. Latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide pembaharuan hukum (*legal reform*) dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatism ide *penal reform* itu antara lain ide perlindungan korban ide harmonisasi ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan atau formalitas dalam sistem yang berlaku ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/ alternative to custody*). latar belakang pragmatis antara lain untuk mengurangi penumpukan perkara (*the problem of court caseoverload*), untuk

⁶ Kristiyadi dan Vincentius Patria Setyawan, Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Ringan, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2022):

penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya. Perlu disadari bahwa secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat. Alasan kultural bagi eksistensi dan pengembangan ADR di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan dengan alasan ke tidak efisien proses dalam menangani sengketa.⁷ Mediasi penal dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis dan yuridis. Pada perspektif filosofis, eksistensi mediasi penal mengandung asas diterapkannya solusi menang-menang (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi kalah-kalah (*lost-lost*) atau menang kalah (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antara mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat menang-menang (*win-win*).⁸ Lebih lanjut dalam menerapkan keadilan restoratif harus disertai dengan pertimbangan tertentu. diketahui bahwa Kepolisian dalam melaksanakan tugas didasarkan pada hati nurani dan pertimbangan hukum. Dalam penerapan keadilan restoratif sangat penting untuk melihat tersangka apakah melakukan tindak pidana yang ringan atau kerugian yang ditimbulkan kecil. Kepolisian melakukan tugas dengan cara melihat dari faktor kemanusiaan, latar belakang tersangka sehingga sangat penting untuk ditanyakan kepada tersangka latar belakang mengapa melakukan tindak pidana, biasanya tersangka melakukan tindak pidana ringan untuk keperluan pribadi atau memenuhi kehidupannya. Pertimbangan lainnya menggunakan keadilan restoratif untuk mengurangi tumpukan kasus yang belum diselesaikan, menghindari dari kepenuhan kapasitas lapas saat ini dan mengurangi biaya perkara. Mekanisme penerapan melalui keadilan restoratif nyatanya tidak sesimpel yang dibayangkan. Melaksanakan keadilan restoratif dalam proses penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana melahirkan permasalahan baru yang harus dihadapi dan diselesaikan

⁷ Lysa Angrayni, Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016):

⁸ Ibid

terutama berkaitan dengan kemampuan aparat penegak hukum. Persoalan pemahaman penyidik yang belum menyeluruh terkait konsep keadilan restoratif terutama ketika terjadi benturan dengan adanya proses beracara berdasarkan KUHP.⁹

Mengenai pengaturan *restorative justice* pada tindak pidana ringan dapat dilihat pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber). Dimana dengan dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2012 maka diterbitkanlah Nota kesepakatan ini sebagai peraturan pelaksanaan PERMA. Pengaturan mekanisme dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui Konsep *restorative justice* diatur pada pasal 4 ayat 1 Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan suatu pendekatan yang lebih menekankan kepada keadaan dalam mencapai keseimbangan serta keadilan baik terhadap pelaku tindak pidana maupun bagi korbannya itu sendiri. Mekanisme prosedural yang terfokus terhadap pemidanaan akan diubah menjadi proses dialog musyawarah dengan tujuan terciptanya kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang untuk pihak korban dan pelaku.¹⁰ Sehingga penyelesaiannya mengedepankan kepada pemulihan kembali terhadap kondisi semula serta bukan pada pembalasan dengan cara sepakat untuk dilaksanakan perdamaian bagi pihak pelaku dan korban. Senada terhadap nafas pembaharuan hukum pidana, dalam menangani perkara pidana dengan mengedepankan konsep *restorative justice* ini dapat memberikan pendekatan serta pandangan yang berbeda untuk memahami suatu penyelesaian tindak pidana. Dari perspektif *restorative justice* makna dari tindak pidana sebenarnya memiliki arti yang sama dengan pendekatan hukum pidana pada umumnya, dimana artinya serangan kepada publik maupun terhadap orang pribadi.

Tetapi pada konteks *restorative justice*, yang menjadi korban utamanya pada saat adanya sebuah tindakan pidana bukanlah Negara seperti yang dipahami oleh sistem peradilan pidana yang digunakan untuk menangani perkara pidana sekarang Penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* ini dilaksanakan dengan melibatkan baik korban, pelaku, keluarga baik korban maupun pelaku, maupun dari pihak yang lain berkaitan dalam bersama-sama mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang adil dimana menekankan kepada pemulihan kembali pada kondisi semula serta bukan pada pembalasan. Dalam penyelesaian perkara

⁹ Faisal Hadi Pramono dan Laras Astuti, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, no. 2 (2023)

¹⁰ A A Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (2022)

tindak pidana ringan melalui *restorative justice* hanya bisa dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban dan pelaku. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui adanya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan *restorative justice* maka penyelesaian perkara akan dikembalikan sesuai dengan prosedur penanganan perkara melalui pemeriksaan acara cepat yang dipimpin hakim tunggal yang telah diatur pada pasal 205 sampai 210 KUHAP.¹¹ Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum dengan cara yang adil karena menjadi suatu hal yang mutlak yang perlu diwujudkan bagi bangsa ini. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan dalam meningkatkan kepastian hukum, keadilan serta ketertiban bagi masyarakat. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha dalam mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat dapat direalisasikan menjadi kenyataan. dalam penegakan hukum pada prinsipnya lembaga kepolisian yang menjadi pintu masuk terhadap berbagai mekanisme penegakan hukum pidana di Negara ini. Sebagai bagian dari penegakan hukum pihak kepolisian wajib mencermati 3 elemen penegakan hukum saat menjalankan kewajibannya diantaranya adalah: Keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara yang terjadi di luar peradilan formal keadilan restoratif merupakan cara berpikir dan paradigma baru dalam memandang kejahatan yang disebabkan oleh manusia tanpa hukuman pidana. ketika mengadili kejahatan, kita bisa mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Tindak pidana ringan (Tipiring) merupakan tindak pidana yang tidak terlalu berbahaya atau dapat digolongkan sebagai tindak pidana ringan. tindak pidana ini bukan hanya tindak pidana berat saja, tetapi dapat juga termasuk tindak pidana ringan dalam Buku II KUHP yaitu Penghinaan kecil-kecilan.¹² penganiayaan kecil-kecilan terhadap Hewan, Penganiayaan kecil-kecilan, perampokan Kecil-kecilan, pencurian Kecil-kecilan, Penipuan kecil-kecilan, Kepemilikan dan pengrusakan kecil-kecilan Sistem peradilan pidana mempunyai 4 komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang dengan kerjasamanya diharapkan dapat tercipta suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Sistem pidana (integrated kriminal system) adalah suatu sistem pidana yang terpadu. Dalam Peraturan Kepala Badan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang

¹¹ Ibid.

¹² Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023)

Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) termasuk dalam Pasal 1 ayat 1 yang mengatur mengenai pengertiannya. kata Tipiring yang berbunyi Tindak pidana yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau pidana penjara paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupee dan untuk pelanggaran ringan selain pelanggaran lalu lintas

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat di analisa bahwa untuk menentukan suatu perkara termasuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau bukan, dilihat dari ancaman hukuman yang diatur dalam bunyi pasal. Yang termasuk tindak pidana ringan antara lain:

1. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP).
2. Mengganggu rapat umum (Pasal 174 KUHP).
3. Membuat gaduh pertemua Agama (Pasal 176 KUHP).
4. Merintang jalan (Pasal 178 KUHP)
5. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217 KUHP)
6. Merusak surat maklumat (Pasal 219 KUHP)

KESIMPULAN

Dalam KUHP tindak pidana ringan disebutkan dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindak pidana ringan ialah perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan Jumlah denda dalam KUHP. dalam perma tersebut dijelaskan jika nilai Rp7.500 tersebut dilipat gandakan sebanyak 1.000 kali sehingga menjadi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). kemudian dalam Perma ini juga menyebutkan bahwa kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam Pasal 364. 373, 379. 384.407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). hal ini dikarenakan telah berubahnya nilai mata uang rupiah dan dalam KUHP belum dilakukan pembaharuan terhadap hal ini. meskipun telah ada penyelesaian batasan nilai denda dan jumlah kerugian tindak pidana ringan, namun hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan kepuasan masyarakat akan penyelesaian tindak pidana ringan

DAFTAR PUSTAKA

- Adiesta, Iklimah Dinda Indiyani. Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* no. 2 (2021): 143–70.
- Angrayni, Lysa. Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice.” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 88–102.
- Kristiyadi, Kristiyadi, dan Vincentius Patria Setyawan. Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal dalam Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2022): 17–30.
- Nia, Tita, Haryadi Haryadi, dan Andi Najemi. “Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2 (2023): 223–39. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>.
- “Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan,” 2021. <https://doi.org/10.19184/idj.v12i2.25842>.
- Pramono, Faisal Hadi, dan Laras Astuti. Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 2 (2023): 84–98.
- Wirajaya, A A Ngurah Bagus Krishna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma. “Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 3 (2022): 545–50.
- Yani, Ramlah, dan Hardianto Djanggih. Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023): 314–32.